



PUTUSAN
Nomor 86-K/PM.I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rokhim Utomo.
Pangkat,NRP : Serda, 21120219810292
Jabatan : Danru 1 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Februari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Alue Peunyaring, Kec.Meurebo, Kab.Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/09/Pera/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44-K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/86-K/PMI-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/86-K/PMI-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44-K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2015. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam a.n. Nurul Ulfa Syahdiza.(Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat ijin mengemudi) a.n. Rokhim Utomo. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Serda Rokhim Utomo NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 116/GS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-, (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di jalan raya Aceh Jaya - Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militeri-01 Banda Aceh telah melakukan tindak “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat yang mengakibatkan orang lain meninggalkan dunia", dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Infanteri di Rindam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Batalyon 116/GS menuju Banda Aceh untuk melaksanakan IB (ijin bernalam) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ Warna hitam, sesampai di Banda Aceh Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa yang beralamat di asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh untuk kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ Warna hitam dengan kecepatan 80-90 Km/jam. Sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa melewati jalan raya Aceh Jaya — Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, tiba-tiba Sdr. Ismail Basri (Almarhum) menyebrang jalan dengan berjalan kaki tanpa melihat kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan berusaha mengerem/memperlambat laju kendaraan yang Terdakwa kendarai, karena pada saat itu hujan gerimis dan kondisi jalan licin, sehingga membuat Terdakwa telkejut dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, kemudian kendaraan Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri.
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-1) dan Sdr. Yusni (Saksi-2) yang melihat kecelakaan tersebut dibantu masyarakat setempat berdatangan menolong Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri, kemudian membawa Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri ke Puskesmas Arongan Lambalek dan tidak lama kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab. Aceh Barat.
- e. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Basri mengalami luka robek di kepala, pelipis kiri, kaki kiri dan kaki sebelah kiri tampak patah tulang terbuka, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 18.20 Wib, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 dan ketika dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dalam perjalanan Sdr. Ismail Basri meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015, sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang tertutup pada rahang bawah kanan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 19.30 Wib, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Reperlum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015.
- f. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.
- g. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecepatan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam yang Terdakwa kendarai, kira-kira 80-90 Km/jam.
- h. Bahwa sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam yang Terdakwa kendarai dan menabrak Sdr. Ismail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Basri, ada dilengkapi surat-surat yaitu BPKB (Buku pemilik kendaraan), STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan SIM C (Surat ijin mengemudi) dan semua kelengkapan kendaraan masih berfungsi dengan baik antara lain rem, lampu dan ban bagian depan dan belakang masih layak pakai.

- i Bahwa atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.30 Wlb di jalan Aceh Jaya- Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, antara Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri (Alm) sudah ditempuh upaya perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 1 Oktober 2015, dengan membuat Surat Pemyataan antara Tgk. Syarifuddin Ibas (Pihak I) dan Terdakwa (Pihak II) yang isinya:
- Pihak kedua telah meminta maaf terhadap pihak ke pertama dan pihak kedua telah memaafkan pihak pertama.
 - Pihak kedua memberikan santunan biaya pemakaman kepada pihak pertama.
 - Pihak pertama tidak ada menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada pihak kedua.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 jo. ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir kepersidangan karena bersamaan menghadiri panggilan Polres Aceh Barat, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Nasir.
 Pekerjaan : Petani.
 Tempat, tanggal lahir : Kuala Bhee, 7 Nopember 1968.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Seuneubok Teungoh, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Saksi baru kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.25 Wib, Saksi duduk didepan rumah Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam, sedang melintas di jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, tiba-tiba Sdr. Ismail Basri (tidak diperiksa) menyeberang jalan dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa terkejut dan tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut, sehingga menabrak Sdr. Ismail Basri.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama masyarakat menolong Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri dibawa ke pukesmas Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab. Aceh Barat.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Sdr. Ismail Basri berjalan kaki dari kebun dan menyeberang jalan menuju ke rumahnya, sedangkan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut datang dari arah Aceh Jaya menuju ke Meulaboh.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, lurus mulus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.
6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecepatan sepeda motor jenis Honda CB150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kencang, kira-kira 80-90 Km/jam dan pada saat itu Terdakwa menggunakan helm dan memiliki SIM.
7. Bahwa yang melihat atau yang menyaksikan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi, Sdr. Yusni (Saksi-2) dan masyarakat setempat.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Ismail Basri meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Yusni.
 Pekerjaan : PNS
 Tempat, tanggal lahir : Keureuseng, 4 Juni 1971.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Seuneubok Teungoh, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Aceh Jaya - Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, Saksi baru kenal dengan Terdakwa serla tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.25 Wib, Saksi berdiri didepan rumah, tiba-tiba Saksi melihat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri yang sedang menyebrang jalan dengan berjalan kaki.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama masyarakat lari kejalan dan menolong Terdakwa dan Sdr. Basri dibawa ke Puskesmas Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Ismail Basri dibawa kermah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab.Aceh Barat.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Sdr. Ismail Basri berjalan kaki dari kebun dan menyeberang jalan menuju ke rumahnya, sedangkan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut datang dari arah Aceh Jayamenuju ke Meulaboh.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat, lurus mulus beraspal, aruslalu lintas sepi dan cuaca hujan gerimis.
6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, keopatan sepeda motor jenis Honda CB150 R Nopol BK 3322 MAQ, Warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kencang, kira-kira80-90 Km/jam dan pada saat itu Terdakwa menggunakan helm dan memiliki SIM.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Ismail Basri meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada lahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Rindam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda, NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, berangkat dari Batalyon 116/GS menuju Banda Aceh untuk melaksanakan IB (ijin bermalam) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ wama hitam, sesampai di Banda Aceh Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib berangkat dari rumah saudara Terdakwa alamat asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh untuk kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ wama hitam.
4. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80-90 Km/jam kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca hujan gerimis pandangan berkabut tipis saat itu Terdakwa melintas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan
Lampung Kab. Aceh Barat.

5. Bahwa Terdakwa ketika melintas tiba-tiba Sdr. Ismail Basri menyebrang jalan dengan berlari tanpa melihat kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan berusaha mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindar sehingga Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri.
 6. Bahwa Terdakwa setelah menabrak Sdr. Ismail Basri selanjutnya masyarakat setempat berdatangan untuk memberikan pertolongan dengan membawa Sdr. Ismail Basri dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab.Aceh Barat.
 7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Basri mengalami luka robek di kepala, pelipis kiri, kaki kiri dan kaki sebelah kiri tampak patah tulang terbuka, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 18.20 Wib, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 dan ketika dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dalam perjalanan Sdr. Ismail Basri meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015,
 8. Bahwa Terdakwa mengalami patah tulang tertutup pada rahang bawah kanan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 19.30 Mb, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Reperum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015.
 9. Bahwa sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, wama hitam yang Terdakwa kendarai dilengkapi surat-surat yaitu BPKB (Buku pemilik kendaraan), STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan SIM C (Surat ijin mengemudi).
 10. Bahwa waktu terjadinya kecelakaan tersebut, semua kelengkapan kendaraan masih berfungsi dengan baik antara lain rem, lampu dan ban bagian depan dan belakang masih layak pakai.
 11. Bahwa Terdakwa selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Kesdam IM karena patah pada bagian rahang bawah.
 12. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan dari pihak keluarga korban menerima, kemudian Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 9.500.00,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selama 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
 13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :
1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Serda Rokhim Utomo NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 116/GS.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam a.n. Nurul Ulfa Syahdiza. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat ijin mengemudi) a.n. Rokhim Utomo. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri dan setelah Majelis meniti surat tersebut adalah keterangan yang menyatakan bahwa terdapat luka robek di kepala, pelipis kiri, kaki kiri dan kaki sebelah kiri tampak patah tulang terbuka, yang dikeluarkan dari RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri dan setelah Majelis meniti surat tersebut adalah keterangan yang menyatakan Sdr. Ismail Basri telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 di ruang IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Serda Rokhim Utomo NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 116/GS dan setelah Majelis meniti surat tersebut adalah keterangan dari RSUD Cut yak Dhien Meulaboh yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa) dan setelah Majelis meniti barang tersebut adalah sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polisi BK 3320 MAQ yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam a.n. Nurul Ulfa Syahdiza. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa) dan setelah Majelis meniti barang tersebut adalah merupakan kelengkapan surat motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar SIM C (Surat ijin mengemudi) a.n. Rokhim Utomo. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa) dan setelah Majelis meniti barang tersebut adalah merupakan kelengkapan surat motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Rindam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, berangkat dari Batalyon 116/GS menuju Banda Aceh untuk melaksanakan IB (ijin bermalam) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ warna hitam, sesampai di Banda Aceh Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib, berangkat dari rumah saudara Terdakwa alamat asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh untuk kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ warna hitam.
4. Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80-90 Km/jam kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca hujan gerimis pandangan berkabut tipis saat itu Terdakwa melintas di Jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat.
5. Bahwa benar Terdakwa ketika melintas tiba-tiba Sdr. Ismail Basri menyebrang jalan dengan berlari tanpa melihat kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung membunyikan klakson sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) kali dan berusaha mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendalikan namun karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindar sehingga Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah menabrak Sdr. Ismail Basri selanjutnya masyarakat setempat berdatangan untuk memberikan pertolongan dengan membawa Sdr. Ismail Basri dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab.Aceh Barat.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Basri mengalami luka robek di kepala, pelipis kiri, kaki kiri dan kaki sebelah kiri tampak patah tulang terbuka, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 18.20 Wib, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 dan ketika dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dalam perjalanan Sdr. Ismail Basri meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015,
8. Bahwa benar Terdakwa mengalami patah tulang tertutup pada rahang bawah kanan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 19.30 Wb, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Reperlum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/79/2015 tanggal 23 September 2015.
9. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, wama hitam yang Terdakwa kendalai dilengkapi surat-surat yaitu BPKB (Buku pemilik kendaraan), STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan SIM C (Surat ijin mengemudi).
10. Bahwa benar waktu terjadinya kecelakaan tersebut, semua kelengkapan kendaraan masih berfungsi dengan baik antara lain rem, lampu dan ban bagian depan dan belakang masih layak pakai.
11. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Kesdam IM karena patah pada bagian rahang bawah.
12. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan dari pihak keluar korban menerima, kemudian Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 9.500.00,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selama 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
13. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Ismail Basri harmonis dan Terdakwa sudah dianggap sebagai anak oleh istri Sdr. Ismail Basri (almarhum).
14. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
15. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain maupun dihukum disiplin.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Clementie atau permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya".
3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap orang", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa dan dituntut pertanggungjawabannya oleh karena telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Rindam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi”.
- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.
- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Batalyon 116/GS menuju Banda Aceh untuk melaksanakan IB (ijin bermalam) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ wama hitam, sesampai di Banda Aceh Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa alamat asrama Militer Blang Bintang, Banda Aceh untuk kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ wama hitam.
3. Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80-90 Km/jam kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca hujan gerimis pandangan berkabut tipis saat itu Terdakwa melintas di Jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa benar mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan 80-90 Km/jam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Karena kelalaiannya” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang waspada, teledor, cerobon dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat:
 1. Kekurangan pemikiran.
 2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
 3. Kekurangan kebijaksanaan.
- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
 1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
 2. Kesembronoan (yang besar).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Terdakwa melintas tiba-tiba Sdr. Ismail Basri menyebrang jalan dengan berjalan kaki tanpa melihat kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan berusaha mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun karena jarak sudah begu dekat sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindari sehingga Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri selanjutnya masyarakat setempat berdatangan untuk memberikan pertolongan dengan membawa Sdr. Ismail Basri dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab.Aceh Barat.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor hal tersebut terjadi karena Terdakwa dengan buru buru agar dengan segera tiba di satuannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang diartikan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/Melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi.
- Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar saat Terdakwa melintas tiba-tiba Sdr. Ismail Basri menabrak jalan dengan berjalan kaki tanpa melihat kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan berusaha mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendaraai namun karena jarak sudah begitu dekat sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindari sehingga Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Sdr. Ismail Basri selanjutnya masyarakat setempat berdatangan untuk memberikan pertolongan dengan membawa Sdr. Ismail Basri dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kab.Aceh Barat.

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Basri mengalami luka robek di kepala, pelipis kiri, kaki kiri dan kaki sebelah kiri tampak patah tulang terbuka, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit pada pukul 18.20 Wib, tanggal 20 September 2015 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 dan ketika dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh dalam perjalanan Sdr. Ismail Basri meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015,

4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan dari pihak keluarga korban menerima, kemudian Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 9.500.00,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selama 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Ismail Basri harmonis dan Terdakwa sudah dianggap sebagai anak oleh istri Sdr. Ismail Basri (almarhum).

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menabrak Sdr. Ismail Basri dan korban meninggal dunia yang diperkuat dari Visum Et Repertum dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 dan ketika dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia",

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang

: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain dan tidak memperhatikan marka jalan dan tanpa memperhitungkan cuaca yang saat itu hujan gerimis, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak melaksanakan cara-cara berlalulintas yang baik dan benar di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan di Jalan Aceh Jaya-Meulaboh tepatnya di Desa Seunebok, Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat. sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas nama Sdr. Ismail Basri.
4. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa terburu-buru dalam mengemudi kendaraan bermotor dengan harapan secepatnya tiba ditujuan dan Terdakwa tidak menguasai jalan yang dilaluinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang tunduk kepada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban meninggal dunia.
3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Tgk. Syarifuddin Ibas yang mewakili keluarga korban yang ditanda tangani bersama dan disetujui oleh keluarga alm Ismail Basri, maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Tgk. Syarifuddin Ibas mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas di satuannya.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah diangkat sebagai anak oleh istri Sdr. Ismail Basri (almarhum).
4. Terdakwa telah memberikan uang duka sebesar Rp. 9.500.00,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selama 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib cara mengendarai lalu lintas di jalan raya.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 370/79/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Serda Rokhim Utomo NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 116/GS.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam a.n. Nurul Ulfa Syahdiza. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat ijin mengemudi) a.n. Rokhim Utomo. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 14a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rokhim Utomo Pangkat Serda NRP 21120219810292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijatani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang merestruksi lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/78/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia Nomor: 445/4046/RSUD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Ismail Basri.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 370/79/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. Serda Rokhim Utomo NRP 21120219810292, Jabatan Danru 1 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 116/GS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda CB 150 R Nopol BK 3322 MAQ, warna hitam a.n. Nurul Ulfa Syahdiza. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).
- 3) 1 (satu) lembar SIM C (Surat ijin mengemudi) a.n. Rokhim Utomo. (Barang bukti dipinjam pakai oleh Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung S.H, Kapten Chk NRP21960347850374 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP. 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP. 11990003550870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP. 607969

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP. 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)